

## **PENDAMPINGAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENTINGNYA PENDAFTARAN DAN SERTIFIKAT TANAH PADA MASYARAKAT DESA PUYOH KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

**Lidya Christina Wardhani<sup>1\*</sup>, Faizal Adi Surya<sup>2</sup>,  
Adissya Mega Christia<sup>3</sup>, Marsatana Tartila Tristy<sup>4</sup>**

*<sup>1,2,3,4</sup> Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus, Kabupaten Kudus, Indonesia*

\*Korespondensi : (lidya.christina@umk.ac.id)

### **Abstrak**

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar dan aset berharga bagi negara serta masyarakat yang memberikan nilai ekonomi tinggi, sehingga perlu untuk didaftarkan. Bagi negara tanah memberikan klaim legal atas wilayah, sedangkan bagi masyarakat dapat memberikan kepastian hukum. Namun, legalitasnya masih menjadi permasalahan yang memerlukan jalan keluar komprehensif dan tepat sasaran untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat dengan tetap mengutamakan landasan hukum dan efisiensi waktu. Pemerintah melalui program PTSL telah berusaha menyelesaikan masalah ini sejak tahun 2018. Desa Puyoh yang terletak di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, menjadi salah satu desa lokasi PTSL oleh BPN Kabupaten Kudus di tiap tahunnya, termasuk di tahun 2022 karena masih banyak warga yang belum mendaftarkan tanahnya agar memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sah.. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan cara sosialisasi kepada warga masyarakat di Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum pensertifikatan tanah sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

**Kata kunci:** Kesadaran Hukum, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah

### **Abstract**

Land is one of the most basic human needs and a valuable asset for the state and society that provides high economic value, so it needs to be registered. For the state, the land provides legal claims over territory, while for the community it can provide legal certainty. However, legality is still a problem that requires a comprehensive and targeted path to reach all levels of society while still prioritizing legal grounds and time efficiency. The government, through the PTSL program, has been trying to solve this problem since 2018. Puyoh Village, which is located in Dawe District, Kudus Regency, has become one of the PTSL location villages by BPN Kudus Regency every year, including in 2022 because there are still many residents who have not registered their land so they can own it. land certificates as proof of strong and legal ownership. The solution offered is by providing outreach to community members in Puyoh Village, Dawe District, Kudus Regency regarding the importance of land registration and providing an understanding of the legal regulations for land certification by established laws and regulations.

**Keywords:** Legal Awareness, Land Registration, Land Certificate

Submit: Oktober 2023

Diterima: Desember 2023

Publish: Mei 2024



*Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)*

## 1. PENDAHULUAN

UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia. PP No. 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar sedangkan sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti kepemilikan tanah yang sah sebagai alat bukti yang kuat. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Kementerian ATR/BPN. Kegiatan pendaftaran tanah tersebut akan menghasilkan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah (Rahmawaty & Ananda, 2020).

PP No. 10 Tahun 1961 yang berlaku selama lebih dari 35 tahun, lebih kurang baru 16,3 juta bidang yang sudah didaftar dari sekitar 55 juta bidang tanah hak. Demikian juga dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 penyempurnakan dari PP No. 10 Tahun 1961, belum maksimal dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dari 126 juta bidang tanah di Indonesia hanya 46 juta sudah terdaftar, ini artinya ada 80 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Sementara pertumbuhan bidang tanah lebih dari 1 juta bidang per tahun. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang mempunyai kewenangan pendaftaran tanah telah berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek dengan segala

keterbatasannya. Program/proyek yang telah ada sebelumnya seperti Program Nasional Agraria (Prona) belum dapat mencapai target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan pemerintah telah membuat kebijakan pensertipikatan tanah melalui kegiatan sertifikasi masal yang di atur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Mujiburohman, 2018).

PTSL yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi keseluruhan pada tahun 2025. Kementerian ATR/BPN mengusulkan 5 (lima) juta bidang yang tanahnya belum didaftarkan dapat di dibuatkan sertifikat melalui program PTSL di setiap Kantor Pertanahan di daerah tersebut (Suyikati, 2019). Beberapa target pelaksanaan PTSL adalah 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Sebagai program pengganti dari program Prona, PTSL memiliki tujuan yang sama yaitu program nasional pemberian sertifikat gratis dari BPN kepada masyarakat. PTSL merupakan kebijakan karena diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan pertanahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan persyaratan, pembiayaan, penerbitan dan pelaksanaannya (Mayori & Rosdiana, 2023).

Pemerintah menyelenggarakan percepatan pelaksanaan PTSL yang menjadi prioritas 9 (sembilan) dengan mengutamakan penyediaan program yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola hak pembuktian sertifikat.

Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap sesuai aturan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL (Rachma, 2019). Pendaftaran tanah yang hanya dilakukan seperti biasanya hanya mencapai kurang lebih 500 ribu bidang per tahun, sehingga membutuhkan waktu 160 tahun untuk mencapai target tanah terdaftar seluruh Indonesia.

Target-target PTSL ini bukanlah pekerjaan mudah, banyak pihak beranggapan hanya ambisi, pencitraan, dan kepentingan politik sesaat, karena anggapan ini merujuk pada hasil pendaftaran tanah selama ini kurang dari 50 persen tanah yang sudah terdaftar. Dalam PTSL Negara berperan mengatur mengenai penertiban status dan penggunaan hak-hak atas tanah, untuk meningkatkan kepastian hukum dengan sertifikat kepemilikan hak-hak atas tanah dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan mencapai tujuan nasional (Panigoro et al., 2023). PTSL kali ini berbeda dengan program-program sebelumnya sebab presiden memantau, mengevaluasi bahkan turun tangan langsung dalam pembagian sertipikat dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun berbagai regulasi sebagai payung hukum PTSL telah diterbitkan dan kerjasama atau koordinasi antar instansi telah dibangun serta berbagai kemudahan telah dibuat, namun dalam implementasi, masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PTSL yang berorientasi target kuantitas yang memungkinkan mengabaikan kualitas.

Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum mempunyai hak atas tanah maupun bidang tanah

yang mempunyai hak yang mempunyai hak guna meningkatkan kualitas data pendaftaran tanah (Ingerti, 2023). Kabupaten Kudus telah menyelesaikan rencana PTSL dengan dukungan dana dari pemerintah pusat dengan APBN dengan jumlah perubahan lahan yang ditentukan/dibatasi sesuai dengan pelaksanaan anggaran Daftar Isi (DIPA). Pada tahun 2020 PTSL Kabupaten Kudus menerima target 40.000 bidang yang akan dibagi dan dialokasikan di hampir semua desa di Kabupaten Kudus dengan berbagai tahapan. Sedangkan di Tahun 2022, BPN telah menetapkan beberapa Desa dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus untuk diikutsertakan dalam PTSL (Burhanuddin et al., 2022).

Desa Puyoh merupakan salah satu desa mandiri di kecamatan Dawe yang sudah berswasembada pangan puluhan tahun yang lalu. Dari sekitar 7.650 warganya, mata pencaharian warga desa puyoh sudah beragam, mulai dari buruh tani, buruh pabrik, pedagang, PNS, dan jasa lainnya yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Dipilihnya Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagai mitra dikarenakan masih banyaknya warga masyarakat Desa Puyoh yang belum mendaftarkan tanahnya, sehingga masih banyak pula tanah-tanah di Desa Puyoh yang belum bersertifikat. Mitra yang merupakan Kepala Desa dan perwakilan warga yang bersedia untuk memberikan tempat dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan PTSL sejauh ini dan bersedia untuk memfasilitasi warga untuk memperoleh pendampingan PTSL.

Sejak diadakannya program Pendaftaran Tanah massal oleh BPN di tiap-tiap desa yang ada di seluruh Indonesia, agar tanah yang belum

terdaftar dan belum bersertifikat dapat memiliki serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanahnya. Program Pendaftaran Tanah massal yang diadakan oleh Pemerintah Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagai mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, nyatanya belum menjadikan tanah-tanah di Desa Puyoh terdaftar dan bersertifikat. Pada tahun 2019, dari 2.000 kuota yang diberikan oleh BPN kepada masyarakat Desa Puyoh untuk dapat mengikuti PTSL, ada sebanyak 1.500 warga yang mengikuti PTSL. Pada tahun 2020 turun menjadi 500 warga, sedangkan di tahun 2021 dan 2022 jauh lebih menurun menjadi 200 warga yang bersedia mendaftarkan tanahnya pada program PTSL.

## 2. METODE PELAKSANAAN

### a. Masalah Prioritas

Menurut Kepala Desa Puyoh, sebenarnya warga di desanya memahami bahwa sertifikat tanah merupakan sesuatu hal yang penting untuk dimiliki sebagai wujud dari kepastian dan perlindungan hukum dalam kepemilikan suatu bidang tanah. Tetapi, yang menjadi kendala ialah biaya yang relatif besar yang dibebankan kepada warga Ketika ingin mendaftarkan atau memecah tanahnya menjadi satu atau beberapa bidang ke dalam sertifikat. Kendala biaya yang besar biasanya ketika warga mengurus di PPAT sebelum nantinya diajukan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat. Kisaran biaya per sertifikat kurang lebih sebesar 6 juta rupiah dan nominal tersebut dirasa sangat besar sehingga menjadi faktor utama penyebab banyak warga Desa Puyoh kurang meminati program PTSL maupun mendaftarkan tanahnya secara mandiri.

### b. Solusi

Solusi yang ditawarkan yaitu dengan cara pendampingan dalam bentuk sosialisasi kepada warga di Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengenai pentingnya eksistensi dan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat khususnya mengenai pendaftaran dan pensertifikatan tanah yang tepat sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, agar pengaturan mengenai pensertifikatan tanah di Desa Puyoh Kecamatan Dawe bisa sesuai dengan perundang-undangan dan mempunyai kepastian hukum.

Pendampingan diperlukan karena masyarakat beranggapan pembuatan sertifikat itu memerlukan biaya besar, bertujuan membuka pemikiran masyarakat, agar tidak lagi memenuhi persyaratan PTSL, dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam memberikan kepastian hukum bagi aset yang dimiliki (Aristo & Mujiburohman, 2023). Maka, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menghasilkan eksistensi dan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis dengan pendekatan sebagai ceramah di mana peserta diberikan paparan materi mengenai aturan-aturan tentang Pendaftaran Tanah yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta pentingnya

sertifikat tanah dan pemanfaatannya serta diskusi di mana peserta diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman tentang aturan-aturan tentang Pendaftaran Tanah yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta pentingnya sertifikat tanah dan pemanfaatan terhadap hal tersebut yang secara langsung serta mendiskusikan permasalahan yang terkait Pendaftaran Tanah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Kerangka Pemecahan Masalah



Diagram 1. Kerangka Pemecahan Masalah PTSL di Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Pendaftaran tanah di Indonesia yang telah didukung dengan PTSL memang belum mencapai hasil maksimal namun telah meningkatkan angka pendaftaran tanah dalam beberapa tahun belakangan ini (Kurniawan et al., 2023). Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi dan berkas permohonan merupakan kendala utama dari pelaksanaan PTSL (Hazilina et al., 2023). Pada bulan Maret 2023 telah diterbitkan petunjuk teknis terbaru tentang

PTSL yang mengedepankan strategi baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yaitu adanya pendataan fisik PTSL 2023 yang terintegrasi mekanisme. Mekanisme ini dimunculkan untuk mempercepat pendaftaran tanah dan meningkatkan kualitas bidang-bidang tanah yang telah dipetakan sebelumnya. Dengan munculnya mekanisme baru pada tahun ini, maka penerapan asas kontradiksi delimitasi yang juga merupakan salah satu langkah dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis telah menjadi semakin penting. juga berubah (Sitorus et al., 2023).

Masyarakat di Desa Puyoh Kecamatan Dawe sebagian besar memang sudah mengetahui jika di desanya terdapat beberapa bidang tanah yang belum pernah didaftarkan, namun tidak semua warga masyarakat Desa Puyoh paham benar mengenai bagaimana pengaturan terhadap tanah-tanah yang belum pernah terdaftar tersebut agar dapat memiliki bukti kepemilikan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga perlu untuk dilakukan pemahaman secara lebih jelas. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan cara pendampingan kepada perangkat desa dan beberapa warga di Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengenai pentingnya kesadaran hukum pentingnya pendaftaran dan sertifikat tanah yang tepat sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah salah satunya melalui kegiatan PTSL.

Selain dengan memberikan pendampingan dan penjelasan mengenai pentingnya kesadaran hukum pentingnya pendaftaran dan sertifikat tanah yang tepat sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar warga masyarakat Desa Puyoh dapat mendaftarkan tanahnya sesuai dengan dasar-dasar hukum agraria yang tepat, serta mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum. Sehingga apabila tanah yang sudah terdaftar telah terbit sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dan sah, maka bisa berdampak juga pada meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa mendaftarkan tanah dan memiliki sertifikat tanah itu hal yang penting.

#### **b. Realisasi Pemecahan Masalah**

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang dilakukan kepada warga masyarakat Desa Puyoh. Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
  - a) Melakukan studi lapangan di Pemerintahan Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
  - b) Menganalisis kendala dan permasalahan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertifikat tanah yang ada di Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
  - c) Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Puyoh.
  - d) Mengumpulkan dan mempersiapkan materi referensi terkait dengan pendaftaran dan sertifikat tanah.

#### 2) Pelaksanaan



*Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Pendaftaran Dan Sertifikat Tanah Pada Masyarakat Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus*

Pada tahap pelaksanaan ini, dilakukan kegiatan memberikan pendampingan dan penjelasan mengenai pentingnya kesadaran hukum pentingnya pendaftaran dan sertifikat tanah yang tepat sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar warga masyarakat Desa Puyoh dapat mendaftarkan tanahnya sesuai dengan dasar-dasar hukum agraria yang tepat, serta mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum. Kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa pihak yaitu Kepala Desa dan beberapa masyarakat Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dalam hal ini Kepala Desa bertindak sebagai objek pengabdian sekaligus subjek yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian.

#### 3) Evaluasi

Pada tahap evaluasi, dilakukan evaluasi dengan meminta peserta pengabdian untuk saling berdiskusi, tanya jawab, dan sharing tentang

kendala, permasalahan, maupun pengalaman oleh pihak pemerintah desa maupun masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan pentingnya kesadaran hukum pentingnya pendaftaran dan sertifikat tanah. Hal tersebut dilakukan agar tim pengabdian dapat membantu memberikan masukan dan informasi ilmu kepada pihak yang bersangkutan terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil evaluasi ini diharapkan jika ada beberapa kekurangan dan kelemahan dari proses kegiatan pengabdian, bisa dijadikan acuan dan bahan evaluasi ke depan untuk diperbarui agar bisa lebih baik, sehingga pentingnya kesadaran hukum pentingnya pendaftaran dan sertifikat tanah bisa lebih optimal dilaksanakan oleh masyarakat Desa Puyoh.

Dari hasil diskusi, sharing, maupun tanya jawab yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai apa itu pendaftaran tanah dan sertifikat tanah, namun peserta pengabdian masih belum memahami jika mendaftarkan tanah merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar dapat memunculkan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah serta memiliki kekuatan, kepastian, dan perlindungan hukum yang jelas. Selain itu, kegiatan sosialisasi aset desa yang dilakukan ini mendapat respon positif dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Puyoh.

#### 4. KESIMPULAN

Pendampingan dan penjelasan mengenai pentingnya kesadaran hukum pentingnya pendaftaran dan sertifikat tanah yang tepat sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 5

Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar warga masyarakat Desa Puyoh dapat mendaftarkan tanahnya sesuai dengan dasar-dasar hukum agraria yang tepat, serta mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum. Sehingga apabila tanah yang sudah terdaftar telah terbit sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dan sah, maka bisa berdampak juga pada meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa mendaftarkan tanah dan memiliki sertifikat tanah itu hal yang penting. Salah satu kegiatan yang menjadi program pemerintah ialah melalui kegiatan PTSL.

#### REFERENSI

- Aristo, A. H., & Mujiburohman, D. A. (2023). Kemitraan pemerintah Desa Poigar Dua dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 131. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i2.1536>
- Burhanuddin, M., Wardhani, L. C., & Surya, F. A. (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Sebagai Upaya Untuk Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 51–61. <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8555>
- Hazilina, Riliadiana, & Febriany, T. A. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak.

- SANS PREJUDICE*, 1(1), 66–82.
- Ingerti, R. S. (2023). Implementation Of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Financing Based On A Joint Decree Of 3 Ministers ( Medan Land Office Study). *Aksaqila International Humanities and Social Sciences [AIHSS]*, 2(2), 90–98.
- Kurniawan, A. W., Khoirurrosyidin, P. A. W., & Djuwitaningsih, E. W. (2023). Pelaksanaan Proses Legalisasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dan Peran Kepala Desa Di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Wedana*, 9(1), 21–30.
- Mayori, N., & Rosdiana, W. (2023). Evaluasi Kebijakan Pertanahan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Lumajang (Studi Kasus di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang) LAND. *Inovant*, 1(2), 203–216.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL). *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1), 2580–2151.
- Panigoro, C. D., Arifin Tumuhulawa, & Kasim, R. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Provinsi Gorontalo Dalam perspektif hukum kebijakan publik. *Iblam law review*, 3(3), 30–39.
- Rachma, Y. (2019). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran. *Moderat*, 5(November), 11.
- Rahmawaty, M. A., & Ananda, M. (2020). Analisis Pelaksanaan Pensertipikatan Aset Tanah PT. Kereta Api Indonesia dengan Alas Hak Grondkaart di Kabupaten Kudus (Studi Kasus : Desa Ploso). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(2), 151–162.
- Sitorus, D., Handayani, I., & L Karjoko. (2023). Development Of The Implementation Of The Principle Of Contradiction Delimitation In The Process Of Complete Systematic Land Registration (PTSL). *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(3), 566–573.
- Suyikati, S. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(2), 108–122. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>